|  |  |
| --- | --- |
| logo upi_scan baru | **MAJELIS WALI AMANAT****UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**Jl. Dr. Setiabudhi No. 229, Bandung 40154 Telp/Fax. 022-2011514, 2013651Laman: <http://www.upi.edu> E-mail: mwa@upi.edu |

PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

NOMOR 01/PER/MWA UPI/2019

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA NOMOR 01/PER/MWA UPI/2016

TENTANG PIAGAM KOMITE AUDIT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

#### Menimbang: bahwa dalam upaya menyelaraskan tugas dan fungsi Komite Audit (KA) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) atas penyelenggaraan UPI, perlu menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat tentang Perubahan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 01/PER/MWA UPI/2016 tentang Piagam Komite Audit Universitas Pendidikan Indonesia;

|  |  |
| --- | --- |
| Mengingat: | 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
7. Peraturan Menteri Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset Teknologi, dan Pendidikan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 04/MPK.A4/KP/2015 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2015-2020;
10. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 01/PER/MWA UPI/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
11. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2017 tentang Revisi Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2016-2020;
 |
| MEMUTUSKAN:  |
| Menetapkan | : | PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT TENTANG PERUBAHAN PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT NOMOR 01/PER/MWA UPI/2016 TENTANG PIAGAM KOMITE AUDIT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA. |
| Pasal 1 |
| Dengan Peraturan Majelis Wali Amanat ini mengubah Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 01/PER/MWA UPI/2016 tentang Piagam Komite Audit Universitas Pendidikan Indonesia.  |
| Pasal 2Piagam Komite Audit Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, meliputi:BAB I PENDAHULUAN BAB II FUNGSI KOMITE AUDITBAB III MAKSUD DAN TUJUAN PIAGAM KOMITE AUDITBAB IV VISI, MISI DAN TUJUAN KOMITE AUDIT BAB V KEDUDUKAN KOMITE AUDITBAB VI STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN KOMITE AUDITBab VII TUGAS POKOK DAN WEWENANG KOMITE AUDITBAB VIII HUBUNGAN KERJABAB IX STANDAR ETIKA BAB X PENUTUP |
| Pasal 3Piagam Komite Audit Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Majelis Wali Amanat.  |
| Pasal 4Pada saat Peraturan Majelis Wali Amanat ini mulai berlaku, 1. Paling lama 60 hari, peraturan dan/atau kebijakan implementasi atas kebijakan umum audit internal bidang nonakademik berdasarkan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 01/PER/MWA UPI/2016 tentang Piagam Komite Audit Universitas Pendidikan Indonesia tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Majelis Wali Amanat ini.
2. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 01/PER/MWA UPI/2016 tentang Piagam Komite Audit Universitas Pendidikan Indonesia beserta lampirannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5Peraturan Majelis Wali Amanat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. |

 Ditetapkan di Bandung

 pada tanggal 12 Maret 2019

|  |
| --- |
|   MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA |
|  Ketua, Dr. (HC). KH. As’ad Said Ali |  Sekretaris,  Prof. Dr. H. Juntika Nurihsan, M.Pd. |

**LAMPIRAN PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT**

**UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

**NOMOR 01/PER/MWA UPI/2019**

**TANGGAL 12 MARET 2019**

**PIAGAM KOMITE AUDIT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Landasan Hukum**
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509).
5. **Landasan Operasional**
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 01/PER/MWA UPI/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat UPI Nomor 16/KEP/MWA UPI/2015 tanggal 9 September 2015 tentang Pemberhentian Pimpinan dan Anggota Komite Audit UPI Masa Jabatan 2010-2015 dan Pengangkatan Pimpinan dan Anggota Komite Audit UPI Masa Jabatan 2015-2020.

**BAB II**

**FUNGSI KOMITE AUDIT**

Komite Audit Universitas Pendidikan Indonesia (selanjutnya disebut **“KA UPI”**) merupakan suatu perangkat Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia (selanjutnya disebut **“MWA UPI”**), yang secara independen berfungsi melakukan evaluasi terhadap hasil audit internal dan audit eksternal atas penyelenggaraan UPI untuk dan atas nama MWA UPI yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2014 tanggal 28 Pebruari 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia dan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 01/PER/MWA UPI/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia.

**BAB III**

**MAKSUD DAN TUJUAN PIAGAM KOMITE AUDIT**

**1. Maksud Penyusunan Piagam Komite Audit**

Piagam KA UPI disusun dengan maksud sebagai pedoman bagi KA UPI Masa Jabatan 2015–2020. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dan sekaligus sebagai acuan bersama dalam mengatur hubungan tugas antara KA UPI dengan pihak-pihak yang terkait di dalam maupun di luar UPI. Dengan demikian pelaksanaan tugas KA UPI sebagai organ MWA UPI dapat dicapai secara optimal tanpa harus berbenturan dengan kepentingan pihak lain yang terkait.

1. **Tujuan Penyusunan Piagam Komite Audit**

Piagam KA UPI disusun dengan tujuan agar tugas KA UPI dapat berjalan dengan lancar, dapat diterima dan dipertanggungjawabkan secara profesional kepada semua pihak yang berkepentingan.

**BAB IV**

**VISI, MISI DAN TUJUAN KOMITE AUDIT**

1. **Visi Komite Audit**

Dalam masa jabatan 2015-2020, KA UPI sebagai organ MWA UPI dapat mewujudkan kebijakan pengawasan dan pengendalian bidang nonakademik universitas dengan Tata Kelola yang Baik, Sehat, dan Transparan (*Good Governance, Health and Transparancy*)sehingga dapat mewujudkan visi UPI sebagai universitas Pelopor dan Unggul (*Leading and Outstanding*).

1. **Misi Komite Audit**
2. Menetapkan rumusan kebijakan umum audit internal bidang nonakademik;
3. Mengevaluasi hasil audit internal dan audit eksternal;
4. Melakukan penelaahan (kajian) terhadap manajemen resiko dalam hal kerja sama usaha UPI dengan pihak lain;
5. Menumbuhkembangkan sinergi pengawasan di lingkungan UPI.
6. **Tujuan Komite Audit**
7. Terciptanya kebijakan umum audit internal bidang nonakademik;
8. Terlaksananya evaluasi hasil audit internal dan audit eksternal;
9. Mitigasi risiko dalam hal kerja sama usaha UPI dengan pihak lain;
10. Terciptanya sinergi pengawasan di lingkungan UPI.

**BAB V**

**KEDUDUKAN KOMITE AUDIT**

* 1. Bahwa sesuai dengan keperluan pembentukannya, KA UPI melaksanakan tugasnya secara independen dan bertanggung jawab kepada MWA UPI. Oleh karenanya KA UPI tidak mempunyai tugas dan wewenang eksekutif serta tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga dalam melaksanakan tugasnya.
	2. KA UPI dalam pelaksanaan tugas baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri harus bebas dari pengaruh pihak lain.

**BAB VI**

**STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT**

1. Anggota KA UPI berjumlah 5 (lima) orang, terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota yang berasal dari anggota MWA dan 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota, serta 3 (tiga) orang anggota yang bukan berasal dari anggota MWA.
2. KA UPI dipilih, diangkat, dan diberhentikan oleh MWA UPI untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun serta tidak dapat dipilih dan diangkat kembali.
3. Keanggotaan KA UPI yang berasal dari luar anggota MWA dinyatakan berhenti apabila:
4. berakhir masa jabatan;
5. berhalangan tetap;
6. mengundurkan diri;
7. diberhentikan karena dinyatakan tidak cakap dalam menjalankan tugasnya;
8. berdasarkan keputusan MWA; atau
9. dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

4. Anggota KA UPI yang berasal dari MWA dinyatakan berhenti apabila tidak lagi menjadi anggota MWA.

5. Apabila terjadi kekosongan anggota KA UPI, dapat dilakukan penggantian antarwaktu sesuai dengan ketentuan peraturan MWA UPI.

6. Anggota KA UPI yang bukan berasal dari anggota MWA UPI telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

* 1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
	2. cakap dan/atau mampu melakukan perbuatan hukum;
	3. sehat jasmani dan rohani;
	4. memiliki komitmen, integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikan, prestasi, wawasan, minat dalam bidang audit, serta mampu berkomunikasi secara efektif;
	5. memiliki pemahaman tentang Statuta UPI dan Peraturan MWA UPI;
	6. memiliki kompetensi antara lain dalam bidang: akuntansi, keuangan, hukum dan tatakelola perguruan tinggi serta pengelolaan barang milik Negara;
	7. tidak menjabat sebagai pimpinan UPI dan/atau jabatan lainnya di UPI.

**BAB VII**

**TUGAS POKOK DAN WEWENANG KOMITE AUDIT**

1. **Tugas Pokok Komite Audit**

**KA UPI mempunyai tugas pokok untuk:**

* 1. Merumuskan kebijakan Audit Internal bidang nonakademik UPI;
	2. Mengevaluasi hasil Audit Internal dan Audit Eksternal (meliputi: KAP, Inspektorat Jenderal, BPK, dan lain-lain) bidang nonakademik UPI;
	3. Melaporkan hasil evaluasi dan memberikan rekomendasi atau saran berdasarkan hasil audit internal dan audit eksternal (meliputi: BPK, BPKP, Inspektorat Jenderal, KAP, dan lain-lain) kepada MWA UPI;
	4. Menyampaikan pendapat tentang kriteria calon Kantor Akuntan Publik yang diajukan Rektor kepada MWA UPI;
	5. Menilai kelayakan Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa kepada UPI dan menyampaikan hasilnya kepada MWA UPI;
	6. Menyusun Program Kerja dan Rencana Kerja serta Anggaran Tahunan KA UPI;
	7. Melakukan penelahaan terhadap hasil manajemen risiko dalam hal kerja sama usaha UPI dengan pihak lain; dan
	8. Melakukan tugas lain yang relevan dengan fungsinya berdasarkan Surat Tugas dari Majelis Wali Amanat UPI.

**2.. Wewenang Komite Audit**

Atas Persetujuan MWA, dalam melaksanakan tugasnya KA UPI dapat:

1. Mengakses seluruh data dan/atau informasi dan/atau keterangan yang relevan tentang UPI;
2. Berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait di lingkungan UPI;
3. Berkomunikasi dengan Auditor Eksternal (meliputi: KAP, Inspektorat Jenderal, BPK, dan lain-lain) bidang nonakademik;
4. Memantau terhadap kegiatan audit internal dan eksternal;
5. Mengundang dan meminta bantuan Tenaga Ahli dalam bidang tertentu, jika diperlukan.

**BAB VIII**

**HUBUNGAN KERJA**

KA UPI harus mampu menjalin hubungan kerja dan berkomunikasi dengan baik secara lisan maupun tertulis dengan pihak-pihak terkait di lingkungan UPI dan Auditor Eksternal (meliputi: KAP, Inspektorat Jenderal, BPK, dan lain-lain) bidang nonakademik, serta pihak lain yang memiliki hubungan kerja dengan UPI*.*

**BAB IX**

**STANDAR ETIKA**

1. Anggota KA UPI harus tetap merahasiakan informasi yang diperoleh sewaktu menjabat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Anggota KA UPI dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya wajib menaati Kontrak Kerja dan dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan UPI, selain honorarium dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan lainnya.

**BAB X**

**PENUTUP**

Apabila dipandang perlu, Piagam KA UPI dapat disempurnakan bersama-sama dengan MWA UPI.

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

Ketua, Sekretaris,



Dr. (HC). KH. As’ad Said Ali Prof. Dr. H. Juntika Nurihsan, M.Pd.